



PUTUSAN
Nomor 150 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

- 1. H. YULHAIZAR HAROEN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jambu Nomor 34 RT/RW 005/002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pekerjaan Wiraswasta;
- 2. FAUZY RAHADIAN HAROEN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Surabaya Nomor 17 A RT/RW 015/005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yusril Sabri, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Yusril Sabri & Associates, beralamat di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**, tempat kedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor 18 Bangkinang;
- II. 1. UMAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Apel RT 10, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai, Kota Dumai, pekerjaan Wiraswasta;
- 2. YAP LING LI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Teratai Nomor 18 RT 002 RW 002, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, pekerjaan Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adi Karma, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Adi Karma & Dewi, beralamat di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2018;

Termohon Peninjauan Kembali I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 7029/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, luas 13.330 m², atas nama Yap Ling Li, dahulu atas nama Adnan. T, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 7030/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, luas 14.020 m², atas nama Umar, dahulu atas nama Nursiah, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

1. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat berupa:

- (1) Sertipikat Hak Milik Nomor 7029/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, luas 13.330 m², atas nama Yap Ling Li, dahulu atas nama Adnan. T, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 150 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Sertipikat Hak Milik Nomor 7030/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, luas 14.020 m², atas nama Umar, dahulu atas nama Nursiah, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan Putusan Nomor 18/G/2016/PTUN-Pbr tanggal 1 September 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 190/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 18 Januari 2017, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan putusan Nomor 218 K/TUN/2017, tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan sekitar tanggal 10 s.d. 12 Januari 2018, sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 18/G/2016/PTUN.PBR, tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 150 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dari: H. Yulhaizar Haroen dan Fauzy Rahadian Haroen;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 218 K/TUN/2017, tanggal 23 Mei 2017 tersebut;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 190/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 18 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 18/G/2016/PTUN-Pbr tanggal 1 September 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - (1) Sertipikat Hak Milik Nomor 7029/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 07836/Kubang Jaya/2015, tanggal 26 Maret 2015, luas 13.330 m², atas nama Yap Ling Li, dahulu atas nama Adnan T., terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
 - (2) Sertipikat Hak Milik Nomor 7030/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 07835/Kubang Jaya/2015, tanggal 26 Maret 2015, luas 14.020 m², atas nama Umar, dahulu atas nama Nursiah, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
1. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - (1) Sertipikat Hak Milik Nomor 7029/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 07836/Kubang Jaya/2015, tanggal 26 Maret 2015, luas 13.330 m², atas nama Yap Ling Li, dahulu atas nama Adnan T., terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 150 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Sertipikat Hak Milik Nomor 7030/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 07835/Kubang Jaya/2015, tanggal 26 Maret 2015, luas 14.020 m², atas nama Umar, dahulu atas nama Nursiah, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

(3) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Juli 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II Intervensi (Umar dan Yap Ling Li) di mata hukum dipandang sebagai pembeli beritikad baik yang harus dilindungi secara hukum Perdata, Pidana maupun Tata Usaha Negara;
- Bahwa *novum* yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali berupa *Novum* PK-1 sampai dengan PK-12, tidak bersifat menentukan dan tidak relevan dengan putusan dan pertimbangan hukum *Judex Juris* Peninjauan Kembali, karena dilakukan orang lain yang tidak terkait dengan Tergugat II Intervensi, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;
- Bahwa walaupun benar Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang berhak atas tanah yang diatasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara objek-objek sengketa atas nama Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali II (Tergugat II Intervensi), maka putusan Hakim Perdata yang akan menilai untuk menjadi tanggung jawab yuridis pihak-pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam proses terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek-objek sengketa/Peralihan Hak, tetapi bukan menjadi tanggung jawab pihak yang beritikad baik (Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. H. YULHAIZAR HAROEN, 2. FAUZY RAHADIAN HAROEN;**
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 150 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 150 PK/TUN/2018



H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 150 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)